



**KEPUTUSAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 01. B TAHUN 2004
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib hukum dan memacu perkembangan pembangunan hukum di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dituntut tersedianya perangkat pengaturan yang memadai sebagai perwujudan adanya komitmen kedinasan dalam memadukan gerak langkah seluruh elemen organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan adanya peraturan yang konseptual dan dapat diterapkan secara efektif diperlukan kemampuan sumber daya manusia hukum yang memadai dan didukung adanya pemahaman hukum dari setiap aparatur di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana huruf a dan b diperlukan adanya kerangka pembangunan hukum secara internal sebagai wadah untuk mempresentasikan gagasan dan pengendalian pembentukan peraturan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a, b, dan c perlu penetapan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia dalam suatu Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2004;
4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor Kep. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi, dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan suatu pola kegiatan dalam penyusunan peraturan beserta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Isi beserta uraian Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dalam sistematik sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Arah Kebijakan
- Bab III : Ruang Lingkup
- Bab IV : Kaidah Pelaksanaan
- Bab V : Penutup

Pasal 3

Prosedur teknis penyusunan peraturan baik bersifat internal maupun nasional diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Utama bertindak selaku penanggung jawab seluruh kegiatan penyusunan peraturan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Deputi dan atau Sekretaris Utama bertindak selaku penanggung jawab seluruh ketetapan materi muatan dan penyiapan serta penyusunan materi peraturan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2004

**KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

OMAN SACHRONI

**PROGRAM LEGISLASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Bagi sebuah komunitas birokrasi, peraturan merupakan salah satu hal terpenting dalam mendinamisasikan lembaga. Sebuah lembaga yang mengemban tugas pelayanan, peraturan merupakan dasar kepastian sekaligus alat kontrol kinerja aparatur. Dalam dinamika kehidupan sebuah intitusi, pembuatan peraturan yang menyangkut berbagai substansi dan melibatkan berbagai tugas, fungsi, dan unit kerja tidak tertutup kemungkinan munculnya titik singgung dan perbedaan. Untuk itulah diperlukan suatu sinergi kerja antar unsur yang saling terkait. Pembentukan produk-produk hukum perlu dikendalikan melalui meknisme kerja yang baku sehingga dapat tercipta ketertiban administrasi dan tata kerja secara sistematis.

Menjadi tugas instansi bahwa melaksanakan kegiatan pembentukan porduk-produk hukum perlu dilakukan secara terprogram agar sasaran yang ingin dicapai dapat diperoleh secara terarah, terencana, efisien, dan efektif. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan adanya komitmen dari berbagai pihak.

Pembentukan peraturan di ANRI merupakan bagian penting bagi pembentukan peraturan secara nasional. Dengan dasar demikian maka pembentukan peraturan di ANRI hendaknya merupakan kemauan politik bersama para pengambil kebijakan di ANRI untuk menyerasikan gerak langkah dalam memberikan kontribusi sebagai lembaga pembina kearsipan nasional, dalam pembangunan hukum di bidang kearsipan. Pembentukan peraturan di ANRI perlu dilaksanakan secara terprogram dan simultan dalam wadah formal, sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan di lingkungan ANRI baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai titik tolak pembangunan hukum di ANRI, Program Legislasi ANRI merupakan dokumen yang menjadi acuan pengembangan peraturan untuk mengintegrasikan

sikap dan kebijakan lembaga untuk mewujudkan cita-cita menuju pembangunan hukum nasional lebih baik.

B. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Program legislasi ANRI adalah program pembentukan peraturan di lingkungan ANRI yang dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis melalui pendekatan koordinatif.
- b. Peraturan adalah setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang baik yang berlaku secara Nasional maupun hanya berlaku untuk lingkungan intern ANRI bersifat mengatur dan berlaku terus menerus.
- c. Peraturan internal adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang berwenang, dan berlaku untuk lingkungan ANRI.
- d. Peraturan Nasional adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang berwenang atau pejabat di luar ANRI yang substansi materinya menjadi tanggung jawab ANRI, dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berlaku secara nasional.
- e. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah setiap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000, yang dibentuk oleh lembaga dan atau pejabat yang berwenang terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- f. Prakasa adalah gagasan atau inisiatif untuk memulai pembuatan peraturan.
- g. Pemrakarsa adalah unit kerja atau unit-unit kerja yang mengambil prakasa penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Unit kerja adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam lingkup Struktur Organisasi ANRI.
- i. Perencanaan adalah prakarsa pembentukan peraturan oleh lembaga/unit kerja yang akan ditetapkan sebagai program kerja pembentukan peraturan.
- j. Penyusunan adalah perumusan materi muatan peraturan sesuai dengan format peraturan yang berlaku mulai dari tahap penyiapan sampai dengan terbentuknya draf final peraturan.

- k. Penyiapan adalah kegiatan penggalian bahan-bahan perumusan materi peraturan, pembuatan pokok-pokok pikiran dan persiapan sumber daya manusia maupun sarana lain.
- l. Pengesahan adalah penandatanganan draf/rancangan peraturan menjadi peraturan yang berlaku secara definitif sesuai dengan tingkatannya, atau penandatanganan dan pernyataan keabsahaan terhadap hasil penggandaan suatu naskah, oleh pejabat yang berwenang.
- m. Penggandaan adalah tindakan memperbanyak naskah yang isinya sesuai dengan aslinya.
- n. Pengesahan hasil penggandaan (legalisasi) adalah pencantuman pernyataan bahwa hasil penggandaan sesuai dengan aslinya dan disertai dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Program Legislasi ANRI ditetapkan dengan maksud :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unit di lingkungan ANRI sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam pembentukan peraturan di ANRI;
- b. Mengoptimalkan program pembentukan peraturan di lingkungan ANRI melalui koordinasi antar fungsi secara terpadu untuk memperoleh keterpaduan wawasan dan gerak langkah;
- c. Memberikan apresiasi hukum kepada aparatur ANRI di semua jajaran;
- d. Mewujudkan penegakan hukum di lingkungan ANRI.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Terkendalinya pembentukan peraturan di lingkungan ANRI secara sistematis dan koordinatif;
- b. Terwujudnya proses penyusunan peraturan di lingkungan ANRI secara optimal, efisien dan efektif;
- c. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia ANRI dalam hal pembentukan peraturan.

D. Sasaran

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peraturan yang konseptual, akseptabel, dan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas lembaga.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Upaya menuju terwujudnya pembangunan hukum di bidang kearsipan dilaksanakan melalui program Legislasi ANRI. Program Legislasi merupakan kerangka pembangunan hukum sebagai wadah untuk merepresentasikan gagasan dan pengendalian pembentukan peraturan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk menyamakan visi dalam mengimplementasikan Program Legislasi ANRI diperlukan arah kebijakan agar tidak kehilangan orientasi dalam mewujudkan cita-cita lembaga. Arah kebijakan program Legislasi ANRI adalah :

1. Meletakkan dasar proses pembentukan peraturan dan produk hukum lainnya agar berjalan secara terkendali, melalui satu pintu pemrosesan dan menghasilkan peraturan yang konseptual, akseptabel, dan aplikatif.
2. Mengembangkan peraturan yang mendukung penyelenggaraan kearsipan dalam menghadapi situasi saat ini / era teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unit kerja hukum dalam penyusunan peraturan.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparatur melalui penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum khususnya hukum kearsipan.
5. Mengembangkan budaya hukum di semua unsur aparatur ANRI untuk menciptakan kesadaran dan keputusan hukum di bidang kearsipan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Program Legislasi ANRI meliputi empat hal, yaitu : A) pembentukan peraturan ke arah terwujudnya peraturan yang konseptual, akseptabel, dan aflikatif; B) peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia hukum sebagai pemeran utama dalam pembentukan peraturan; dan C) peningkatan apresiasi hukum bagi apratur; dan D) perwujudan penegakan hukum di semua unsur aparatur.

A. Pembentukan Peraturan di Lingkungan ANRI

Esensi pembangunan hukum adalah tercapainya kualitas peraturan yang terbentuk dan optimalnya penerapan peraturan yang berlaku. Untuk menuju pada terwujudnya keinginan tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk :

- meningkatkan sensitifitas lembaga dalam merespon perkembangan kehidupan kebangsaan;
- mewujudkan kecepatan dan ketepatan pembuatan peraturan;
- menjaga ketepatan materi muatan dan harmonisasi peraturan yang dibuat;
- mengoptimalkan penerapan peraturan yang berlaku secara efisien dan efektif melalui pengendalian dan pengawasan penerapan peraturan di lapangan.

Upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sensitifitas lembaga dalam merespon perkembangan kehidupan kebangsaan. Upaya ini merupakan suatu langkah strategis yang dapat diwujudkan antara lain melalui penentuan prioritas penyusunan peraturan secara ketat dengan orientasi pada terbentuknya peraturan yang bersifat mendasar dan urgen serta berpengaruh dalam menentukan kebijakan lain.
2. Mewujudkan kecepatan dan ketepatan pembuatan peraturan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengambilan langkah-langkah taktis dalam melakukan penyusunan peraturan sesuai dengan sistem, standar, dan prosedur penyusunan peraturan yang ada, baik secara nasional maupun internal.
3. Menjaga ketepatan materi muatan dan harmonisasi peraturan yang dibuat.
 - a. Setiap peraturan memiliki materi muatan yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Untuk menentukan ketepatan materi muatan peraturan

diperlukan ketajaman analisis terhadap permasalahan yang ada serta ketepatan perumusan norma dalam jenis peraturan yang dibuat.

- b. Harmonisasi peraturan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh keselarasan konsepsi dan mewujudkan sinergi pengaturan antara berbagai substansi permasalahan yang saling terkait. Pengharmonisan peraturan dilakukan secara komprehensif melalui 3 jalur keterkaitan meliputi:
- 1) secara vertikal, yaitu antara suatu peraturan dengan peraturan pelaksanaannya sampai tingkat paling bawah;
 - 2) secara horisontal, yaitu antara suatu peraturan dengan peraturan lain dalam tingkatan yang sama dan memiliki keterkaitan substansi permasalahan yang diatur;
 - 3) secara diagonal, yaitu antara suatu peraturan dengan peraturan lain yang tidak memiliki kesamaan tingkatan dan bukan merupakan peraturan pelaksanaan antara satu dengan yang lain, namun memiliki keterkaitan substansi permasalahan yang diatur;

Dilingkungan ANRI, pengharmonisan peraturan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas c.q Bagian Hukum dan Organisasi, dengan melibatkan unit pemrakarsa dan unit kerja/pihak terkait.

B. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Untuk mendukung kelancaran pembangunan hukum, kearsipan sumber daya manusia merupakan faktor utama, baik SDM yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan hukum, di lingkungan ANRI. Peningkatan kemampuan SDM hukum khususnya dilakukan dalam bidang Legal Drafting. Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya kualitas SDM hukum dalam mendukung pencapaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang diprogramkan. Upaya ini dilaksanakan dengan pengangkatan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter) maupun peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

C. Peningkatan Apresiasi Hukum Bagi Aparatur Di Lingkungan ANRI

Apresiasi hukum dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum guna menciptakan situasi kondusif dalam mendukung tercapainya pembangunan hukum di lingkungan ANRI. Peningkatan apresiasi hukum diarahkan bagi semua lapisan aparatur di lingkungan ANRI.

Upaya ini ditempuh melalui cara sosialisasi peraturan. Sosialisasi peraturan dilaksanakan melalui penyebarluasan produk peraturan maupun penyebarluasan informasi hukum kearsipan secara intensif dengan cara penyuluhan atau sejenisnya bagi semua aparatur pemerintah di lingkungan ANRI.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaksud sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien melalui pengendalian dan pengawasan penerapan peraturan di lapangan serta penegakan setiap pelanggaran yang terjadi secara konsisten.

Dalam rangka penegakan hukum, upaya ini dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan dan kepatuhan hukum dalam wujud pelaksanaan peraturan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan pengawasan penerapan peraturan sekaligus dimaksudkan untuk memperoleh masukan atas pemberlakuan suatu peraturan guna perbaikan dan mengantisipasi perkembangan lebih lanjut.

Penegakan hukum di lingkungan ANRI menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama c.q Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas. Dalam pelaksanaannya, mekanisme penegakan hukum di lingkungan ANRI akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri yang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN

Program Legislasi ANRI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI menjadi Arah pembentukan peraturan dan kegiatan terkait lainnya yang mendukung, bagi seluruh unit kerja di lingkungan ANRI, sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya. Kaidah pelaksanaan dalam penyusunan program Legislasi ANRI adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan

Pembentukan peraturan harus senantiasa direncanakan secara matang. Setiap unit kerja yang bermaksud menyusun peraturan berkaitan dengan tugas dan fungsinya, harus menuangkannya dalam rencana kerja untuk tahun anggaran berikutnya. Setiap rencana penyusunan peraturan harus dikoordinasikan dengan Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum, dan Humas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis, pimpinan menentukan prioritas penyusunan peraturan. Keterbatasan berbagai sumber daya mengharuskan adanya penentuan prioritas secara ketat peraturan mana yang harus terlebih dahulu dibuat dan mana yang dibuat kemudian. Dalam tahap perencanaan ini, berlaku ketentuan :

a. Peraturan Internal

Setiap unit kerja dapat merencanakan pembentukan peraturan internal sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya.

b. Peraturan Nasional

Setiap unit kerja bekerjasama dengan Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas dapat merencanakan pembentukan peraturan yang berlaku secara nasional.

c. Peraturan Perundang-undangan.

Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas dapat merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila unit kerja tertentu berpendapat perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, rencana pembentukan peraturan perundang-undangan oleh unit kerja tersebut harus dikoordinasikan dengan Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan, Kepegawaian,

Hukum dan Humas. Koordinasi secara intensif merupakan langkah dalam menentukan prioritas pembentukan hukum yang dikehendaki.

Rencana pembentukan peraturan baik internal, nasional maupun peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas c.q. Bagian Perencanaan (untuk kepentingan program & anggaran) dan Bagian Hukum dan Humas (untuk kepentingan penyusunan dan pembahasan peraturan / peraturan perundang-undangan).

B. Penyiapan

Unit kerja yang mengambil prakarsa untuk membentuk peraturan bertanggung jawab dalam menyediakan bahan-bahan peraturan dan referensi, perumusan pokok-pokok pikiran dari peraturan yang akan dibuat, serta sumber daya pendukung lainnya.

C. Penyusunan

Setiap penyusunan peraturan hendaknya senantiasa dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas c.q. Bagian Hukum dan Organisasi dengan memperhatikan kaedah-kaedah pembentukan peraturan baik, yang berlaku secara internal maupun nasional. Dalam tahap penyusunan, berlaku ketentuan:

a. Peraturan internal dan nasional

Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas c.q. Bagian Hukum dan Organisasi bertanggung jawab dalam pengharmonisan terhadap setiap peraturan yang dibuat.

b. Peraturan perundang-undangan

Terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas bertanggung jawab dalam hal :

- 1) Pengharmonisan substansi dan pengendalian aspek legal.
- 2) Sebagai wakil dari ANRI untuk melakukan pembahasan di luar instansi/antar Departemen, bekerja sama dengan unit substantif atau pejabat yang ditugasi secara khusus untuk itu.

D. Penomoran

Penomoran peraturan merupakan intruksimen administratif yang berguna bagi pengendalian penerbitan dan pemanfaatannya. Karena sifatnya yang khusus, penomoran peraturan harus dibuat secara terpisah dan berbeda dengan penomoran naskah dinas lainnya. Penomoran setiap peraturan yang diterbitkan oleh ANRI dilakukan dengan tulisan basah setelah peraturan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang penomoran diatur dalam ketentuan tersendiri.

E. Pengesahan draf/rancangan

Pengesahan draf/rancangan peraturan merupakan prasyarat yuridis untuk memberlakukan peraturan secara definitif. Guna menjamin keabsahan suatu peraturan, pengesahan draf/rancangan peraturan menjadi peraturan harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkup materi pengaturannya.

Untuk mempermudah pengontrolan dalam hal pembentukan peraturan, pengesahan draf/rancangan peraturan menjadi peraturan perlu dilaksanakan melalui satu pintu. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengesahan draf/rancangan peraturan menjadi peraturan yang berlaku secara definitif, baik yang bersifat internal maupun nasional diatur dalam ketentuan tersendiri.

F. Penggandaan, Pengesahan Hasil Penggandaan, dan Pendistribusian

a. Penggandaan dan Pendistribusian

Untuk memenuhi kebutuhan bagi unit-unit kerja dan pihak-pihak yang berkepentingan, perlu dilakukan penggandaan peraturan. Penggandaan dan pendistribusian peraturan berkaitan erat dengan keabsahan hasil penggandaan peraturan itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut dan guna mempermudah pengontrolan terhadap materi hasil penggandaan, kewenangan penggadaan suatu peraturan tidak boleh dipisah dengan unit yang berwenang melakukan pengesahan atas hasil penggandaan. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian peraturan, diatur dalam ketentuan tersendiri.

b. Pengesahan Hasil Penggandaan/Legalisasi

Guna menghindarkan keraguan dan mencegah kesalahan substansi, setiap peraturan yang diedarkan harus diketahui dan dijamin kebenarannya. Untuk itu

terhadap hasil penggandaan suatu peraturan sebelum didistribusikan harus dilakukan pengesahan/legalisasi. Pengesahan hasil penggandaan suatu peraturan (legalisasi) dilakukan dengan membubuhkan pernyataan sesuai dengan aslinya dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan terhadap hasil penggandaan peraturan dalam hal ini adalah :

- 1) Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas untuk peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bersifat nasional; dan
- 2) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, untuk peraturan yang bersifat internal.

Pengaturan lebih lanjut tentang pengesahan hasil penggandaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

G. Pengendalian

Sebagai bentuk pengendalian pembentukan peraturan, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Penyusun program pembentuk peraturan di bawah koordinasi Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas baik penyusunan peraturan untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- b. Penentuan prioritas pembentukan peraturan.
- c. Penginventarisasian usulan rencana pembentukan peraturan dari setiap unit kerja.
- d. Monitoring program kerja dan proses pembentukan peraturan dari setiap unit kerja.

Untuk memaparkan kondisi pembentukan peraturan di lingkungan ANRI, Biro Perencanaan, Kepegawaian, Hukum dan Humas bertanggung jawab mengeluarkan daftar perencanaan dan perkembangan pembentukan peraturan, yang disusun setiap tahun secara periodik dan didistribusikan ke setiap unit kerja.

BAB V
PENUTUP

Program Legislasi ANRI merupakan arah kebijakan dalam pembentukan peraturan, peningkatan dan pengembangan SDM hukum serta apresiasi hukum bagi aparatur ANRI. Program legislasi ANRI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala sedapat mungkin dapat memberikan dorongan semangat dalam pembangunan hukum di lingkungan ANRI yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat dipantau tingkat perkembangannya.

Berhasilnya pelaksanaan program legislasi untuk mencapai terwujudnya pembangunan hukum di lingkungan ANRI sebagai bagian penting dalam pembangunan hukum nasional tergantung pada peran aktif seluruh unit sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya.

Jakarta, 5 Januari 2004

KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Ttd

OMAN SACHRONI